

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia dibagi daerah besar dan kecil. Pemerintahan sebagai aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupatedan Daerah mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin daerah otonom. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kab/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan Wajib adalah adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kab/kota, yang berkaitan

dengan pelayanan dasar meliputi; Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, kepastakaan.

Uruan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan ada berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, keaksahan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi; kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan transmigrasi.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat 1 (1) mengemukakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara dibentuklah pemerintahan yang mana menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah suatu system ketertiban didalam masyarakat untuk bisa menjalani hidupnya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri melainkan melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangka kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Undang – Undang dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah

dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak – hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu aspek terpenting dalam melaksanakan fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya, dan maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintah tingkat yang lebih tertinggi sampai yang terendah, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penggunaan Dana BOS harus berpedoman pada panduan pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang antara lain mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dana BOS dan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh di biayai dari dana BOS, BOS buku (2007 ; 27) :

- a. Berdasarkan panduan tersebut Dana BOS yang boleh digunakan untuk :
  1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
  2. Pembelian buku teks pelajaran
  3. Pembelian bahan-bahan habis pakai
  4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan

5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa
  6. Pembiayaan perawatan sekolah
  7. Pengembangan profesi guru
  8. Pembiayaan langganan daya dan jasa
  9. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah
  10. Pembiayaan pengelolaan BOS : ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan
  11. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah.
- b. Berdasarkan panduan Dana BOS tidak boleh digunakan untuk :
1. Disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan
  2. Dipinjam ke pihak lain
  3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya study banding, study tour dan lainnya.
  4. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid
  5. Membangun gedung/ruangan baru
  6. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
  7. Menanamkan saham

8. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/mencukupi dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/ guru bantu dan kelebihan jam mengajar.

Adapun tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan yakni :

- a. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- b. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
  2. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  6. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
  7. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan
  8. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang Pendidikan.

Jumlah siswa yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri 005 Keritang sebanyak 318 siswa.

**Tabel I.2 Daftar Nama Sekolah Tingkat SD Kecamatan Keritang Yang Tidak/Menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah**

No	Nama Sekolah	Menerima	Tidak Menerima
1	SD NEGERI 001 KOTABARU RETEH		-
2	SD NEGERI 002 KOTABARU		-
3.	SD NEGERI 003 NUSANTARA JAYA		-
4.	SD NEGERI 004 KOTABARU RETEH		-
5.	SD NEGERI 005 KOTABARU SEBERINDA		-
6.	SD NEGERI 006 KOTABARU RETEH		-
7.	SD NEGERI 007 KOTABARU		-
8.	SD NEGERI 008 KUALA KERINTANG		-
9.	SD NEGERI 009 KUALA LEMANG		-
10.	SD NEGERI 010 PENGALIHAN		-
11.	SD NEGERI 011 PEMBENAAN KERINTANG		-
12.	SD NEGERI 012 TELUK KELASA		-
13.	SD NEGERI 014 PASAR KEMBANG		-
14.	SD NEGERI 015 PANCUR		-
15.	SD NEGERI 016 NUSANTARA JAYA		-
16.	SD NEGERI 017 SENCALANG		-
17.	SD NEGERI 018 SEBERANG PEBENAAN		-
18.	SD NEGERI 019 KEMBANG MEKAR SARI		-
19.	SD NEGERI 020 KOTABARU SEBERINDA		-
20.	SD NEGERI 021 PENGALIHAN KERINTANG		-
21.	SD NEGERI 022 KEMBANG MEKAR SARI		-
22.	SD NEGERI 023 SEBERANG PEBENAAN		-
23.	SD NEGERI 024 KOTABARU SEBERINDA		-
24.	SD NEGERI 025 PEBENAAN		-
25.	SD NEGERI 026 PANCUR		-
26.	SD NEGERI 027 NUSANTARA JAYA		-
27.	SD NEGERI 028 PENGALIHAN		-
28.	SD NEGERI 029 KA KERINTANG		-
29.	SD NEGERI 030 PASAR KEMBANG		-
30	SD NEGERI 037 KOTABARU RETEH		-

1	2	3	4
31.	SD NUSANTARA JAYA		-
32.	SD SWASTA 031 SEBERANG PEBENAAN		-
33.	SD SWASTA 032 PETALONGAN		-
34.	SD SWASTA 033 SEBERANG PEBENAAN		-
35.	SD SWASTA 034 SEBERANG PEBENAAN		-
36.	SD SWASTA 035 TELUK KELASA		-
37.	SD SWASTA 036 SENCALANG		-
38.	SD SWASTA 039 HARAPAN BUNDA		-
39.	SD SWASTA 040 BABUSSALAM		-
40.	SD SWASTA 041 DHARMA BAKTI		-
41.	SD SWASTA KARYA BAKTI		-

**Sumber : Kantor CamatKecamatanKeritang**





**Tabel I.1 Rincian Penggunaan Dana BOS SD Negeri 005 Keritang Tahun Ajaran 2016/2017**

No	Uraian	Jumlah(Rp)
1	Pengembangan perpustakaan	Rp. 1.970.000
2	Kegiatan penerimaan siswa	-
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa	Rp. 4.400.000
4	Kegiatan ulangan dan ujian	Rp. 6.680.000
5	Pembelian bahan habis pakai	Rp. 12.416.000
6	Langganan daya dan jasa	Rp. 6.728.000
7	Perawatan sekolah	Rp. 5.876.000
8	Pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan	Rp. 8.500.000
9	Pengembangan profesi guru	Rp. 3.140.000
10	Membantu siswa miskin	Rp. 500.000
11	Pembiayaan pengelolaan bos	Rp. 1.500.000
12	Pembelian perangkat computer	Rp.3.820.000
13	Biaya lainnya jika komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi	Rp. 470.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 66.000.000</b>

**Sumber : SD Negeri 005 Keritang,**

Dari tabel diatas dapat dilihat ada program yang tidak dituangkan dalam tabel tersebut seperti pembelian seragam olahraga yang tidak masuk dalam rincian penggunaan dana bos. Oleh karena itu dapat dilihat ada pembatasan yang dibuat oleh pihak pengguna agar tidak terlihat program yang tidak tersalurkan dalam penggunaan dana bos yang tertuang dalam rincian penggunaan dana bos di Sekolah SD Negeri 005 Keritang.

Sedangkan berdasarkan panduan dana BOS tidak boleh digunakan; membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.

- Tujuan dan manfaat dana bos

1. Tujuan dana bos

Memberikan pendidikan minimal bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

2. Manfaat dana bos

Agar dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu.

Fenomena yang terjadi dalam peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mengkoordinasikan Bantuan Operasional Sekolah yakni :

1. Penyalahgunaan dana bos dengan menggunakan dana bos untuk kepentingan guru seperti pembelian baju seragam olahraga.
2. Kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas ke sekolah
3. Kurangnya rapat rutin yang seharusnya wajib di lakukan oleh pihak Dinas minimal 1 kali dalam sebulan.

Oleh karena itu, mengingat sangat pentingnya pelaksanaan dilakukan koordinasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mengkoordinasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan penulis teliti adalah **“Bagaimanakah Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mengkoordinasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”**.

#### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian :
  - a. untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Adapun kegunaan penelitian :

- a. Secara teoritis, penelitian ini salahsatu bahan pengembanganilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan khususnya bagi pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kinerja

